

Kota Bima Ajukan 396 Formasi PPPK Tahun 2022



<https://kitalulus.com/>

Kota Bima- Pemerintah Kota (Pemkot) Bima melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mengajukan 396 formasi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2022.

Formasi yang diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan- RB) tersebut masing-masing 121 orang kouta guru serta Tenaga Kesehatan (Nakes) dan Tenaga Teknis sebanyak 275 orang.

“Jumlah Nakes dan Tenaga teknis yang diajukan belum dirincikan,” kata Kepala BKPSDM Kota Bima, Drs. H. A. Wahid, Selasa, 5 April 2022.

Lebih lanjut Wahid menjelaskan Nakes yang diajukan tersebut antara lain perawat, bidan dan dokter. Sementara tenaga teknis bagian kearsipan, pekerja sosial (peksos) dan teknik sipil. “Lebih khusus di tenaga teknis, terbanyak yang diusulkan di bagian kearsipan,” katanya.

Menurut dia, seleksi PPPK tahun 2021 lalu, formasi tenaga kearsipan banyak yang tidak lolos, sehingga tidak heran jumlah yang diajukan pada tahun 2022 lebih banyak jika dibandingkan tenaga teknis lainnya. “Jumlah yang diusulkan berdasarkan kebutuhan OPD teknis terkait. BKPSDM hanya memverifikasi berkas yang masuk saja,” ujarnya.

Terkait dengan jadwal pengumuman hasil yang diajukan, Wahid menambahkan hingga saat ini belum ada informasi dari Kemenpan RB. Namun, jika mengacu pada pada tahun 2021 lalu, jadwalnya antara Juni dan Juli mendatang. “Kita harapkan segera diumumkan biar cepat juga dilakukan tahapan seleksinya harapnya.(uki)

Sumber berita:

1. <https://suarantb.com/>, kota-bima-ajukan-396-formasi-PPPK-tahun-2022, 06 April 2022
2. <https://radarlombok/bkpsdm-kota-bima-usulkan-396-honorer-dan-sukarela-ikut-p3k>, 04 April 2022

Catatan:

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. ¹

Prinsip seleksi pengadaan PPPK dilaksanakan secara kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan tidak dipungut biaya.²

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK untuk JF dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. tidak tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;

¹ Pasal 1 Ayat (2), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional.

² Pasal 3, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional.

6. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
7. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
8. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.³

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

³ Pasal 4 Ayat (1), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional.